RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMBUANGAN LIMBAH PADAT B3			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman	
	0007/SPO/10/I/2016		1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,		
	26 Januari 2016	dr	g. Said Hassan, M.Kes	
	Adalah suatu proses untuk mengelola hasil limbah padat B3 yang dihasilkan			
PENGERTIAN	dengan tepat.			
TUJUAN	Agar petugas mengetahui dan memahami langgkah-langkah untuk melakukan pembuangan limbah padat B3 dengan tepat.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
PROSEDUR	 (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan. Dilakukan pemilahan jenis limbah padat mulai dari sumbernya, yang terdiri dari limbah kimiawi, farmasi (obat kadaluarsa), logam berat (seperti batu baterai, bola lampu), bekas tumpahan B3, botol/wadah bekas kemasan B3, limbah radioaktif dan limbah infeksius Tempat pewadahan limbah padat dibedakan sesuai dengan jenisnya, yaitu: Limbah infeksius dari hasil tindakan medis di setiap ruangan ditampung di kantong plastik berwarna kuning dalam tempat sampah dengan stiker sampah medis Limbah benda tajam seperti jarum suntik yang telah terpakai dibuang ke dalam safety box. Limbah kimiawi dan farmasi dikumpulkan dalam wadah kantong plastik berwarna coklat. Limbah radioaktif dikumpulkan dalam wadah kantong boks timbal berwarna merah dengan simbol radioaktif Pengangkutan limbah B3 di setiap ruangan dilakukan setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian telah terisi limbah. Penimbangan limbah B3 dilakukan setiap kali pengangkutan, kemudian dicatat dan dilaporkan kepada koordinator sanitasi. Pengangkutan menggunakan troli khusus yang tertutup, bedakan dengan troli yang membawa sampah domestik. Petugas wajib menggunakan APD saat bertugas, yaitu: sepatu boot, 			

RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMBU	BUANGAN LIMBAH PADAT B3			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman		
	0007/SPO/10/I/2016		2/2		
	sarung tangan, masker, wearpack / pakaian kerja, topi/helm.				
	7. Petugas membawa limbah B3 menuju ke TPS B3 RS.				
	8. Petugas TPS melaporkan koordinator sanitasi agar menghubungi pihak				
	ketiga untuk mengangkut limbah setelah masa simpan berakhir				
	(maksimal 2 hari) atau jika volume limbah sudah penuh.				
	9. Pihak ketiga menimbang limbah dan mencatat pada lembar manifest.				
	10. Petugas TPS menandatangani lembar manifest dan menyerahkannya				
	kepada koordinator Sanitasi.				
	11. Pihak Rekanan mengangkut limbah B3 kemudian dibawa ke tempat pengolahan selanjutnya.				
	12. Untuk limbah radioaktif dibuang sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 27 Tahun				
	2002) dan kemudian diserahkan kepada BATAN untuk penanganan				
	lebih lanjut atau dikembalikan kepada negara distributor.				
UNIT TERKAIT	Semua Unit Kerja				

L